

Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat PT Leyand International Tbk

NASIONAL

5

Senin, 27 Juni 2016

Edisi: 10429 | Thn. XXXXIII

HARIAN TERBIT 
Karya Aspirasi Rakyat



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT")

Direksi PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk, ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis, 23 Juni 2016, yang di mulai pada pukul 10.00 s/d 10.45 WIB, bertempat di Panin Hall It, 4 Gedung Panin Pusat - Senayan.
2. a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 3.018.281.976 saham yang mewakili 76,1% suara dari total 3.966.350.139 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 3.018.304.476 saham yang mewakili 76,1% suara dari total 3.966.350.139 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
3. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.
4. Pada saat Rapat berlangsung pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan agenda acara Rapat. Pada saat acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Demikian pula pada saat acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
5. Keputusan Rapat:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 2. Menyetujui pengesahan Perhitungan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL" sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 107/01/TS/1/LI-1/16 tanggal 18 Maret 2016 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercatat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2015.
 3. Menyetujui kerugian Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 82.397.834.000 (Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
 4. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan wewenang kepada direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
 1. Menyetujui penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman fasilitas yang telah dan akan diterima dari para Kreditor Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan termasuk Bank maupun dari Lembaga Keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan memberikan kuasa pada kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta penjaminan dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut.
 2. Perubahan Anggaran Dasar.
 - a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru.
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi atau Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali Keputusan Rapat dalam akta notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juni 2016
Direksi Perseroan